



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 50.1/ORT.01-BA/3576/KPU-Kot/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/Agent of Changer;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melakukan Koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO
 NOMOR: 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
	SAIFUL AMIN, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	IMAM BUCHORI, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	TRI WIDYA KARTIKASARI, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	MUHAMMAD AWALUDIN ZAHRONI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	USMUNI, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	M. Samsul Arif S.Sos	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto - Melakukan pemetaan
	Septi Tri Yaningrum, SH	Staf	Anggota	

				Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	Andi Setiawan, S.Kom	Staf	Anggota	
	Irwan Susanto, A.md	staf	Anggota	
	Moch. Sutaji, SH	staf	Anggota	
	Endah Purwindari	staf	anggota	
	Dwi Setyo Hartokumoro, A.md	staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>care business</i> - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>E-government</i>
	Andi Setiawan, S.Kom	staf	Anggota	
	Irwan Susanto, A.md	staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Memebangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
	Moch. Sutaji, SH	staf	Anggota	

	Endah Purwindari	staf	Anggota	berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
	Septi Tri Yaningrum, SH	staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
	Lily Prasetyani, A.md	staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK			
	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
	M. Samsul Arif, S.Sos	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua

	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kota Mojokerto	Wakil Ketua dan Koordinator di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi secretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
	Lily Prasetyani, A.md	staf	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN

